BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No.141/2017 pasal 1 ayat (4), Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Pembatas kewenangan pengelolaan sumberdaya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur dari garis pantai [1]. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh sebesar 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas [2].

Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi [2]. Garis pantai memiliki peranan penting dalam penetapan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut. Garis pantai menjadi acuan penentuan titik dasar dan garis pangkal yang kemudian digunakan untuk penarikan garis batas. Namun garis pantai rentan mengalami perubahan. Perubahan Garis pantai dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya pasang surut air laut (Pasut). Dengan adanya Faktor pasang surut yang menyebabkan perubahan pada garis pantai menyebabkan adanya perbedaan datum vertikal yang digunakan pada suatu garis pantai.

Sebelum diterbitkan Permendari No. 141 Tahun 2017 penegasan batas daerah di laut mengacu pada Permendari No. 76 Tahun 2012. Terdapat banyak perbedaan dalam dua peraturan tersebut salah satunya garis pantai yang digunakan dalam penegasan batas daerah di laut. Dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012 garis pantai yang disarankan dalam penetapan batas laut adalah garis pantai terendah sedangkan dalam Permendagri No.141 Tahun 2017 garis pantai yang disarankan yaitu garis pantai pasang tertinggi. Perbedaan ketentuan garis pantai yang digunakan tersebut akan berdampak pada perubahan garis batas dan luas dari wilayah laut suatu provinsi. Perubahan luas wilayah laut suatu provinsi akan berdampak kepada dana yang dialokasikan kepada suatu povinsi.

Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat dibentuk pada tahun 2004 yang berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mamasa, dan Kabupaten Majene [3]. Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah Barat Pulau Sulawesi yang secara astronomis terletak antara 0°12' - 03°38' Lintang Selatan (LS) dan 118°43'15'' - 119°54'3'' Bujur Timur (BT), yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan Selat Makassar di sebelah barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Sulawesi Barat adalah berupa daratan seluas 16.787,18 km2 sedangkan luas wilayah laut sebesar 20.851,00 km2 dengan panjang garis pantai sebesar 677 km serta jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 40 [4].

Sebagai provinsi yang baru dibentuk maka batas kewenangan laut daerah provinsi Sulawesi Barat terus diperhatikan sampai diperoleh batas laut yang definitif antara provinsi Sulawesi Barat dan provinsi sebelahnya. Adanya perubahan garis pantai yang digunakan dalam penegasan batas laut dari garis pantai terendah ke garis pantai tertinggi akan menyebabkan perubahan garis batas dan perubahan luas pada Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga pengaruh perubahan peraturan mengenai garis pantai terhadap luas kewenangan laut daerah perlu dilakukan. Pada penelitian akan dibahas pengaruh pasang surut terhadap penentuan garis pantai dalam kaitanya dengan Batas Kewenangan Laut Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang menggunakan dataset Batimetri Nasioal (BatNas) dan teknik Sistem Informasi Geografis dalam mengidentifikasi garis pantai.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana cara mengidentifikasi garis pantai LAT dan HAT dari hasil pengolahan data pasut ?
- Bagaimana cara menentukan batas kewenangan laut Provinsi Sulawesi Barat?
- Bagaimana pengaruh pasut terhadap luas kewenangan laut Provinsi Sulawesi Barat ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- Mengidentifikasi garis pantai LAT & HAT dari hasil pengolahan pasut
- Mengimplementasikan hasil garis pantai dalam penentuan batas kewenangan laut provinsi Sulawesi Barat
- Menganalisis pengaruh pasut terhadap luas wilayah Kewenangan Laut Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian merupakan batasan-batasan yang akan dikaji berdasarkan rumusan masalah dan tujuan diatas. Jadi di tentukan ruang lingkup penelitian tugas akhir ini adalah :

a) Daerah penelitian ini yaitu provinsi Sulawesi Barat
b) Data pasut yang digunakan adalah data pasut tahun 2018-2019 stasiun mamuju sulawesi barat
c) Pengolahan pasut menggunakan metode *Least Square*
d) Penulis mengidentifikasi garis pantai menggunakan data Batimetri Nasional
e) Proses penarikan garis batas dilakukan dengan acuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017.

1.4 Metodologi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan Data Pasut 1 tahun, Data Batnas, Batas Administrasi Sulawesi Barat, Data titik pulau Sulawesi Barat, Batas laut Negara. Data pasang surut 1 tahun diolah menggunakan metode *least square*. Pengolahan data pasut menggunakan software *T_Tides* yang akan menghasilkan konstanta pasut dan dilakukan prediksi pasut selama 19 tahun. Hasil Prediksi pasut 19 tahun akan didapatkan kedudukan LAT dan HAT terhadap MSL. Data Batnas digunakan untuk mengidentifikasi garis pantai dengan mengambil garis kontur sesuai dengan nilai LAT dan HAT yang telah kita dapatkan dari hasil pengolahan pasut sehingga dihasilkan garis pantai. Garis pantai yang dihasilkan dari Batnas ini akan digunakan untuk penetapan batas laut di Sulawesi Barat. Garis pantai LAT dan HAT kemudian di buffer 12 mil laut sesuai dengan luas laut kewenangan laut daerah. Penetapan batas laut provinsi Sulawesi Barat ini menggunakan konsep sama jarak *Thiessen*

Polygons. Selanjutnya akan dianalisis pengaruh pasang surut dalam penentuan garis pantai dalam luas wilayah laut daerah provinsi Sulawesi Barat.

1.5 Sistematika laporan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara rinci sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir ini.

BAB II TORI DASAR

Pada bab ini, dituangkan teori dasar yang diperolehkan berasal dari studi referensi yang berisi bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian dan pengolahan data, kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperoleh hasil dari penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil pengolahan data dari penelitian ini akan disajikan yaitu berupa peta batas kewenangan laut Sulawesi Barat. Bab ini juga mencakup analisis atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.